

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Praktik *Rent seeking* atau kegiatan mencari keuntungan tanpa menciptakan nilai tambah bukanlah hal yang baru di Indonesia. Aktivitas semacam ini telah berlangsung bahkan sejak sebelum kemerdekaan. Praktik ini semakin meluas pada masa pemerintahan yang bersifat otoriter, khususnya pada era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto selama 32 tahun.<sup>1</sup> Pada masa tersebut, meskipun perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan, praktik korupsi juga berkembang dengan sangat banyak. Sistem pemerintahan cenderung mengacu pada sistem dengan kontrol penuh atas semua aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi dan budaya, tidak adanya pengawasan yang efektif dan semuanya dibawah kendali pemerintah, menampakkan kondisi yang stabil namun sebenarnya terdapat kesenjangan kondisi antara kelas atas dan kelas bawah.<sup>2</sup>

Fenomena *rent seeking* mengenai pengusaha yang menembus lingkaran kekuasaan, baik melalui kedekatan hubungan, praktik kolusi, maupun peran ganda yang dijalankan, seperti kasus yang akan diteliti yaitu pemberian izin hak guna usaha (HGU) di Kabupaten Pasaman Barat, terkhusus PT. LIN dan PHP II. Menurut data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menjelaskan sampai tahun 2023 sudah

---

<sup>1</sup> Hamidi, J., & Lutfi, M. 2001. *Dekonstruksi hukum pengawasan pemerintahan daerah: the turning point of local autonomy*. Universitas Brawijaya Press. Hlm. 8

<sup>2</sup> Fitriani, D. R. 2021. *Praktek Rent seeking (Pemburu Rente): Praktek Politik Dan Bisnis Di Kalangan Birokrasi (Rent seeking Practice: Political And Business Practices In The Bureaucracy)*. *The World of Financial Administration Journal*. 3(2). Hlm. 87-102.

tercatat 241 konflik agraria bahkan hingga tahun 2024 meningkat 21 %.<sup>3</sup> Konflik agraria merupakan sebuah konsekuensi yang harus dihadapi sebagai bagian atau cara dari pengaruh kebijakan yang diberlakukan pemerintah.<sup>4</sup> Berdasarkan perbedaan kepentingan antar masyarakat lokal dengan Perum Perhutani tersebut, maka terjadilah persaingan (*competition*) antara kedua pihak dalam hal pemanfaatan lahan. Dalam persaingan tersebut, terjadi *segregation* yaitu dengan adanya pembatasan akses para petani untuk melakukan aktivitas pertanian di lahan kehutanan oleh perum perhutani.<sup>5</sup> Menurut Afrizal, bahwasannya konflik agraria tidak dapat dilepaskan dari hubungan-hubungan sosial yang berkaitan dengan pengontrolan dan penggunaan sumber-sumber agraria, selanjutnya timbul perlawanan masyarakat sebagai akibat penggunaan dan penyalahgunaan kekuasaan pihak pemegang kuasa-kuasa ekonomi politik.<sup>6</sup>

Perburuan rente telah lama tumbuh subur di Indonesia pada masa Orde Baru. Pemegang kekuasaan negara dan pejabat memungut rente dari para pengusaha dari berbagai sektor seperti pertambangan, pertanian, perkebunan, kayu, industri, dan sebagainya. Yoshihara kunio dalam Cornelius Bayu Astan mengatakan bahwa praktik perburuan rente tersebut tidak bisa dilepaskan dari gagalnya pertumbuhan kapitalisme

<sup>3</sup>Al Kodri, M. A., Lestari, Z. A., Kusumadeni, D., Ronaldi, R., & Mariska, R. 2025. Pemberdayaan Masyarakat Tani dan Milenial Melalui Sosialisasi Hukum Agraria di Desa Tebing, Bangka Barat: Empowering Farmers and Millennials Through Agrarian Law Socialization in Tebing Village, West Bangka. *Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 4(2), Hlm. 1.

<sup>4</sup>Konsorsium Pembaruan Agraria 2024. Konflik Agraria di Indonesia Tertinggi dari Enam Negara Asia diakses melalui <https://www.kpa.or.id/2024/02/27/konflik-agraria-di-indonesia-tertinggi-dari-enamnegara-asia/>. Diakses pada 02 Januari 2026.

<sup>5</sup>Adiansah, W., Apsari, N. C., & Raharjo, S. T. 2019. Resolusi konflik agraria di desa genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 1(1). Hlm. 1-10.

<sup>6</sup>Afrizal (2006) dalam Fahrimal, Y., & Safpuriyadi, S. 2018. Komunikasi Strategik Dalam Penyelesaian Konflik Agraria Di Indonesia. *Jurnal Riset Komunikasi*, 1(1) Hlm. 9.

yang dinamis akibat terlalu banyaknya campur tangan pemerintah sehingga membentuk kapitalisme semu (*ersatz capitalism*).<sup>7</sup> Jika pada masa Orde Baru perburuan rente lebih banyak dilakukan di pusat dan daerah hanya mendapat sedikit jatah, pasca Orde Baru menunjukkan bahwa praktik perburuan rente banyak dilakukan di daerah sebagai pemegang otoritas penambangan. Meskipun demikian, bukan berarti orang-orang di tingkat pusat tidak terlibat dalam praktik perburuan rente yang terjadi di daerah. Dengan kata lain, berakhirnya sistem otoritarian di Indonesia tidak menandai berakhirnya perburuan rente.<sup>8</sup>

Setelah diterapkannya otonomi daerah persoalan terkait pemburu rente kian meluas, termasuk dalam proses pemberian konsesi perkebunan. Dalam kerangka otonomi daerah, perizinan konsesi perkebunan justru dialokasikan kepada perusahaan-perusahaan guna meraih keuntungan. Perusahaan-perusahaan yang sudah mendapatkan izin sejak masa Orde Baru tetap dapat melenggang walaupun dalam praktiknya bermasalah. Selain itu, hubungan antara dunia bisnis dan politik justru menciptakan pola relasi baru antara pengusaha lokal dan penguasa daerah, yang ditandai dengan kemunculan kekuatan-kekuatan baru di tingkat lokal atau elit daerah.<sup>9</sup> Karena itu, tidak mengherankan jika muncul sosok seperti bos lokal, mafia, maupun preman dalam upaya menguasai sumber daya ekonomi serta menggalang

---

<sup>7</sup> Yoshihara kunio (1990) dalam Cornelius Bayu Astana. 2023. *Kapitalisme Semu dan Bisnis Militer Masa Orde Baru*. Nagri Pustaka. 1(1) Hlm.37-46

<sup>8</sup> Asriyadi, D. 2019. Praktek Demokratisasi Oleh Pengusaha Dalam Perspektif Rent-Seeking Behaviour. *Mimbar Administrasi*. 16 (1) Hlm. 29-38.

<sup>9</sup> Simanjuntak, B. A. (2017). *Konsepku Mensukseskan Otonomi Daerah: Membangun Indonesia Berkeadilan Sosial-Ekonomi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hlm.3-4.

dukungan politik dalam pemilu dan pilkada.<sup>10</sup> Hal ini terjadi akibat adanya kewenangan dan otonomi daerah dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya, serta adanya bisnis kekuatan yang menguntungkan elit lokal demi memperoleh perlindungan politik dan ekonomi.<sup>11</sup>

Korupsi dalam sektor agraria tidak muncul dalam ruang hampa, melainkan berakar pada praktik perburuan rente (*rent seeking*). *Rent seeking* menjadi akar penyebab korupsi karena menciptakan insentif bagi aktor politik dan birokrasi untuk memanipulasi otoritas publik demi keuntungan ekonomi pribadi atau kelompok. Dalam konteks pemberian hak atas tanah HGU, praktik ini memfasilitasi terjadinya kolusi antara pemegang modal dan penguasa, di mana kebijakan tidak lagi didasarkan pada kemaslahatan publik atau kelestarian lingkungan, melainkan pada besarnya rente yang dapat dihasilkan dari setiap jengkal tanah yang di perdebatkan. Hal ini menyebabkan korupsi menjadi sistemik, karena sistem perizinan yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen kontrol justru berubah menjadi komoditas ekonomi yang diperjualbelikan melalui penyalahgunaan kewenangan.<sup>12</sup>

Setidaknya terdapat dua hal penyebab praktek *rent seeking*. *Pertama*, perilaku aparat birokrasi secara individual. Perilaku aparat birokrasi masih mengharapkan imbalan dari aktivitas utamanya. Karena aparat pelayanan perizinan tersebut

<sup>10</sup> Damanik, E. L. 2018. *Politik Lokal: Dinamika Etnisitas pada era Desentralisasi di Sumatera Utara*. Hlm. 8.

<sup>11</sup> Saddam Febrian Tahun. 2018. *Rent seeking Dalam Bisnis Tambang Batuan (Galian C) Di Nagari Tanjung Gadang Kabupaten Lima Puluh Kota*. Skripsi. FISIP Universitas Andalas.

<sup>12</sup> Firmansyah, F., Haeril, H., Akhyar, A., & Hidayatullah, A. (2025). Dinamika Kuasa Lokal dan Politik Anggaran: Ekspose Korupsi Struktural dalam Sistem Pengadaan di Bima dan Dompu. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 4(1), Hlm. 547-552.

merupakan aktor yang paling awal berhubungan dengan pelanggan. Interaksi pelanggan dan aktor pelayanan menjadi momentum awal mereka melakukan komunikasi dan interaksi timbal balik. Dalam situasi seperti inilah dimanfaatkan oleh salah satu pihak. Boleh jadi awalnya berasal dari aparat pelayanan perizinan, dan tidak menutup kemungkinan pelanggan yang memulai dan menjanjikan sesuatu, akan tetapi keduanya masing-masing merasa aman dan diuntungkan. *Kedua*, faktor yang memengaruhi lainnya, seperti berpengaruh dalam praktek *rent seeking* disebabkan oleh faktor institusi atau dari lembaga itu sendiri. Sistem pelayanan masih mempertemukan aparat birokrasi dan pelanggan. masalah tersebut menjadi salah satu kendala kultural birokrasi yang tidak mau melepaskan budaya pertemuan dengan pelanggan.<sup>13</sup>

Perburuan rente atau mencari keuntungan pribadi (*rent seeking*) sering kali terjadi dalam urusan perizinan lahan, seperti pemberian Hak Guna Usaha (HGU) untuk perkebunan dan pertambangan. Sektor ini sangat rawan karena melibatkan pengelolaan kekayaan alam yang besar namun sering kali kurang diawasi. Awalnya, kelapa sawit mendominasi dikawasan hutan tropis Nigeria, Afrika Barat. Namun, ada sebagian pendapat yang justru menyatakan bahwa kelapa sawit berasal dari kawasan Amerika Selatan yaitu Brazil. Kelapa sawit pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh Pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1848. Ketika itu ada empat batang bibit kelapa sawit yang dibawa dari Mauritius dan Amsterdam untuk ditanam di kebun

---

<sup>13</sup> Dewi Anggraini, Mhd Fajri, Syaifuddin Islami. 2023. *Rent seeking In The Illegal Gold Mining Business Network In West Sumatra Province. (A Case Study Of Sijunjung And South Solok Regencies)*. *Journal Of Election and Leadership*. 4(3) . Hlm. 8-9

raya Bogor. Tanaman kelapa sawit mulai diusahakan dan dibudidayakan secara komersial pada tahun 1911. Perintis usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah Adrien Haller, seorang berkebangsaan Belgia yang telah banyak belajar tentang kelapa sawit di Afrika. Budi daya yang dilakukan diikuti oleh K. Schadt yang menandai lahirnya perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Sejak saat itu perkebunan kelapa sawit di Indonesia mulai berkembang. Perkebunan kelapa sawit pertama berlokasi di pantai timur Sumatera (Deli) dan Aceh. Luas areal perkebunannya saat itu sebesar 5.123 ha. Indonesia mulai mengekspor minyak sawit pada tahun 1919 sebesar 576 ton ke Negara-Negara Eropa, kemudian tahun 1923 mulai mengekspor minyak inti sawit sebesar 850 ton.<sup>14</sup>

Memasuki era kemerdekaan, perkembangan industri kelapa sawit di Indonesia mengalami pasang surut sebelum akhirnya melonjak tajam pada dekade 1970-an. Pemerintah Indonesia mulai melakukan nasionalisasi aset-aset perkebunan milik Belanda ke bawah bendera Perusahaan Negara Perkebunan (PNP) yang kemudian bertransformasi menjadi PT Perkebunan (PTPN). Inisiatif besar pemerintah melalui program Perkebunan Inti Rakyat (PIR) pada era 1980-an tidak hanya memperluas areal perkebunan secara geografis ke berbagai wilayah di luar Sumatera Utara dan Aceh, tetapi juga mengubah struktur sosial ekonomi pedesaan dengan melibatkan petani transmigran. Ekspansi ini didorong oleh visi menjadikan minyak sawit sebagai komoditas strategis pengganti minyak bumi untuk mendulang devisa negara.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Fauzi, Y., Widyastuti, Y. E., Satyawibawa, I., & Paeru, R. H. (2012). *Kelapa sawit*. Penebar Swadaya Grup.Hlm. 5

<sup>15</sup> *Ibid*, Hlm. 6

Kebijakan deregulasi investasi dimulai pada pertengahan tahun 1990-an hingga era Reformasi, sektor perkebunan kelapa sawit mengalami pergeseran dominasi dari perusahaan negara ke sektor swasta besar. Lonjakan permintaan pasar global terhadap minyak nabati mendorong pembukaan lahan baru secara masif, yang mencakup konversi lahan hutan hingga lahan ulayat. Pada titik inilah, instrumen Hak Guna Usaha (HGU) menjadi sangat krusial sekaligus kontroversial. HGU menjadi pintu gerbang legal bagi perusahaan untuk menguasai ribuan hektar lahan, namun di sisi lain, mekanisme pemberiannya seringkali tidak transparan dan rentan terhadap distorsi kepentingan politik-ekonomi di tingkat lokal.<sup>16</sup>

Fenomena ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia menunjukkan adanya mekanisme pemiskinan struktural yang sistemik, di mana perusahaan seringkali berhasil mendominasi lahan masyarakat. Kondisi ini tercipta akibat adanya kolusi antara aturan formal negara yang seringkali mengabaikan hak ulayat dengan hubungan-hubungan informal antara elite kekuasaan dan perusahaan yang saling menguntungkan secara politik maupun ekonomi. Aliansi strategis ini secara efektif melumpuhkan posisi tawar warga perdesaan, karena meskipun secara *de facto* mereka memiliki ikatan sejarah atas tanah tersebut, secara *de jure* dan praktis mereka kehilangan perlindungan hukum, sehingga proses pengambilalihan lahan menjadi terlegitimasi namun abai terhadap keadilan sosial bagi pemilik asal.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Harianti, La Panga, M. Syahadat, La Harudin, Hasriati dan Haerudin Tao (2025). *Dasar-Dasar Ilmu Agribisnis Kelapa Sawit*. Hlm. 2-5.

<sup>17</sup> Ward Barenschot, Ahmad Dhiaulhaq, Afrizal, Otto Hospes. 2023. *Kehampaan Hak: Masyarakat VS Perusahaan Sawit di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hlm. 9

Di Kabupaten Pasaman Barat, dinamika sejarah ini terlihat jelas melalui transformasi wilayah yang kini didominasi oleh hamparan perkebunan sawit. Sebagai daerah yang memiliki karakteristik tanah ulayat yang kuat, proses perolehan HGU oleh perusahaan swasta di Pasaman Barat seringkali memicu ketegangan antara hukum negara dan hukum adat. Kesenjangan informasi antara otoritas pemberi izin dengan masyarakat adat, ditambah dengan tingginya nilai ekonomi lahan, menciptakan insentif bagi para pemburu rente (*rent seeking*). Praktik ini pada akhirnya tidak hanya mencederai semangat awal pengembangan sawit untuk kesejahteraan rakyat, tetapi juga menyuburkan praktik korupsi dalam birokrasi perizinan yang menghambat terciptanya tata kelola perkebunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Pemberian izin Hak Guna Usaha (HGU) merupakan salah satu kebijakan strategis dalam tata kelola agraria dan perkebunan di Indonesia karena menentukan akses dan kontrol perusahaan terhadap tanah negara dalam jangka panjang. Proses penerbitan HGU adalah salah satu sektor paling rentan terhadap penyimpangan administrasi, penyalahgunaan kewenangan, dan praktik korupsi karena yang tertutup dan banyak melibatkan pejabat daerah. Pemberian izin pada lahan termasuk HGU menjadi ruang utama terjadinya suap, gratifikasi, manipulasi dan intervensi elit politik daerah. Kerentanan ini semakin diperkuat oleh minimnya akses publik terhadap data legalitas perusahaan, proses konsultasi publik yang lemah, serta

tumpang tindih kewenangan antara pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Kementrian selama proses pemberian izin Hak Guna Usaha (HGU).<sup>18</sup>

Kajian mengenai relasi antara negara (politik) dan kapital (bisnis) sering kali terjebak pada narasi makro yang berfokus pada dinamika di tingkat pusat atau pemerintahan daerah, sehingga mengabaikan kompleksitas interaksi tersebut di ranah lokal seperti Nagari. Padahal, Nagari di Sumatera Barat memiliki struktur sosial-politik unik yang menjadi arena persinggungan langsung antara kepentingan modal, terutama di sektor perkebunan sawit, dengan otoritas tradisional dan negara. Sebagai kerangka analisis awal, peneliti akan membedah pergeseran pola relasi bisnis dan politik dalam konteks historiografi Indonesia, yang bertransformasi dari pola patronase sentralistik di era Orde Baru menuju fragmentasi kekuasaan di era desentralisasi. Perubahan ini menciptakan ruang bagi aktor-aktor lokal dan perusahaan untuk membangun aliansi strategis yang sering kali meminggirkan hak masyarakat hukum adat. Dengan membumikan analisis ini pada konteks Nagari, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana kebijakan perizinan formal berpadu dengan negosiasi informal di tingkat tapak, yang pada akhirnya mendefinisikan ulang kedaulatan agraria dan tata kelola sumber daya alam di tingkat lokal.

Perkembangan bisnis-politik diawali ketika masa kolonial berakhir dengan hadirnya Negara (birokrat) menjadi pemilik atas "*financial capital*" dan "*economy*

---

<sup>18</sup> Posumah, I. (2025). Tinjauan Yuridis Pemberian Hak Guna Usaha Bagi Investor Asing Di Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang Undang Pokok Agraria. *Lex Privatum*, 15(5).

*goods*” yang dipupuk oleh penguasa kolonial Belanda.<sup>19</sup> Sebagai akibatnya, para birokrat berubah menjadi aktor lokal yang memiliki kuasa besar dalam memanfaatkan sumber daya serta mengendalikan kelompok usaha, sehingga Negara tetap memegang kendali utama atas hubungan dunia bisnis. Negara juga menerapkan Program Benteng yang pada awalnya ditujukan untuk melindungi dan mengembangkan perusahaan pribumi dalam rangka menekan persaingan asing dan mengurangi ketergantungan terhadap keduanya justru menimbulkan transaksi jual-beli fasilitas antara birokrasi (yang didominasi oleh partai politik) dan pendukung sebagai klien ekonomi.<sup>20</sup>

Dalam praktiknya, relasi antara bisnis dan politik ternyata menimbulkan penyimpangan. Penyimpangan dalam relasi bisnis-politik sebetulnya terjadi karena ketidakmandirian pengusaha dalam menjalankan bisnisnya sehingga membutuhkan peran pemerintah. Kisah tentang pengusaha yang menerobos kekuasaan, baik karena kedekatan, kolusi maupun peran ganda, sesungguhnya telah masuk dalam kajian ekonomi politik sejak dulu. Pembahasan ini pertama kali dilakukan oleh Anne Krueger pada tahun 1973, yang membuat makalah mandiri dengan sebutan Teori Perburuan Rente Ekonomi “*Theory of Economic Rent-Seeking*”. Teori tersebut menjelaskan fenomena perilaku pengusaha untuk mendapatkan lisensi khusus, monopoli dan fasilitas lainnya dari pihak yang berwenang, yang mempunyai

---

<sup>19</sup> Daniel Dhakidae. Kapital, Korupsi dan Keadilan. Majalah Prisma Volume 32 Nomor 1, 2013. hlm. 86.

<sup>20</sup> Richard Robison. Soeharto dan Bangkitnya Kapitalisme di Indonesia. (terj. Harsutejo). Jakarta: Komunitas Bambu, 2012. hlm. 36.

kekuasaan atas bidang tersebut. <sup>21</sup>Artinya, melalui pengamanan terhadap akses menuju posisi aparaturnya Negara digunakan sebagai tujuan untuk akumulasi pribadi. contoh kasus di Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan adanya pengaturan Tata Niaga Kayu Cendana yang melibatkan sejumlah kepentingan individu elit lokal. Alhasil, watak predotoris lama tetap terjaga dengan menata ulang diri mereka dalam rezim yang baru, melalui aliansi-aliansi yang baru dan secara efektif telah menguasai institusi demokrasi Indonesia.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menjadi ujung tombak yang menentukan keberhasilan berbagai program pemerintah. Oleh karena itu, penguatan terhadap Desa baik Pemerintahan Desa maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan menjadi langkah penting untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama otonomi daerah.<sup>22</sup> Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakatnya. Sehubungan kasus ini konteksnya di Sumatera Barat, maka untuk istilah desa selanjutnya dipakai istilah *Nagari*.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, kewenangan diserahkan ke Nagari dari sentralisasi (pada zaman Pemerintahan orde baru) menjadi desentralisasi. Esensi dari desentralisasi ini melahirkan otonomi

<sup>21</sup>Muhammad Ali Azhar. Relasi Pengusaha-Penguasa Dalam Demokrasi: Fenomena Rent Seeker Pengusaha Jadi Penguasa. Jurnal Publica Vol 2 No 1, 2012. hlm. 45.

<sup>22</sup> H.A.W Widjaja. Otonomi Desa. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003. hlm. 76.

Nagari sebagaimana dikenal pada masa sekarang ini. Dalam UU No. 6 Tahun 2014

Tentang Desa telah disebutkan bahwa:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>23</sup>

Pemberian otonomi yang luas terhadap Nagari tentu juga akan diiringi dengan tugas dan fungsi yang diberikan kepada Pemerintah Nagari. Sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat I UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengatakan bahwa kepala Desa/Wali Nagari bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Nagari, melaksanakan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari. Otonomi yang dimiliki Nagari juga memberi ruang kepada Pemerintah Nagari untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Hal tersebut sesuai dengan amanat UU Desa BAB XI tentang Kerjasama Desa yang menjelaskan bahwa Nagari dapat mengadakan kerjasama dengan Nagari lain dan/atau kerjasama dengan pihak ketiga<sup>24</sup>. Tujuan kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintahan Nagari ini guna mempercepat pembangunan di Nagari. Dalam praktik kerjasama dengan pihak ketiga, Pemerintah Nagari biasanya melakukan kerjasama dengan pengusaha-pengusaha (pemilik modal) dalam pengelolaan sumber daya alam di tingkat lokal (nagari). Kerjasama antara Pemerintah Nagari dan para pengusaha atau pemilik modal secara otomatis membentuk hubungan timbal balik di antara

<sup>23</sup> Pasal 1 ayat 1 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>24</sup> Pasal 91 ayat 1 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

keduanya. Interaksi ini muncul karena masing-masing pihak memiliki kekuatan yang dapat mempengaruhi satu sama lain. Pemerintah Nagari melalui kewenangan publiknya, dan pengusaha melalui kapasitas modal yang mereka miliki.

Penelitian tentang pemberian izin Hak Guna Usaha (HGU) di Indonesia umumnya menekankan korupsi sebagai inti masalah dalam tata kelola agraria. Korupsi muncul dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan, suap, gratifikasi, manipulasi dokumen, dan kolusi antara pejabat publik dengan perusahaan. Sebagai bukti, studi tentang “Penyalahgunaan Perizinan Perkebunan sawit” menunjukkan bagaimana izin perkebunan sering diterbitkan meskipun prosedur dan regulasi tidak terpenuhi suatu bentuk penyalahgunaan perizinan yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat.<sup>25</sup> Selain itu, kasus di sektor pertanahan umum menunjukkan bahwa perizinan dan pendaftaran tanah melalui program formal dapat menjadi lahan praktik korupsi: penelitian “*Corruption Crimes Complete Systematic Land Registration Program in Indonesia*” menyoroti bagaimana program sertifikasi tanah massal (serta perizinan lahan) rentan terhadap korupsi di tingkat administrasi pertanahan.<sup>26</sup>

Dalam kerangka HGU, korupsi memiliki implikasi luas terhadap keadilan agraria dan distribusi sumber daya. Legalitas HGU memberikan kekuasaan pengelolaan tanah kepada perusahaan atau pemegang izin, tetapi ketika perizinan itu diperoleh melalui praktik korupsi seperti suap atau manipulasi, maka legitimasi hak guna atas tanah menjadi rapuh. Hal ini sering menimbulkan konflik agraria,

<sup>25</sup>Mispansyah, M., & Nurunnisa, N. (2021). Penyalahgunaan Perizinan Perkebunan Sawit Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(2), Hlm. 350.

<sup>26</sup>Wirawan, V., & Widowaty, Y. (2025). Corruption Crimes Complete Systematic Land Registration Program in Indonesia. *Revista Brasileira de Estudos Políticos*, Hlm.130.

ketimpangan akses tanah bagi masyarakat lokal, dan sengketa lahan. Misalnya, penelitian yang membahas masalah hukum dan distribusi tanah bekas HGU menunjukkan bahwa kontrol hukum terhadap lahan HGU lemah, dan proses peralihan hak sering diwarnai ketidakpastian serta potensi penyalahgunaan karena celah administrasi.<sup>27</sup>

Penelitian terdahulu banyak menyoroti aspek korupsi dan pelanggaran hukum setelah hak atas tanah HGU diterbitkan atau program sertifikasi tanah dilakukan, masih sedikit penelitian yang secara sistematis mengeksplorasi bagaimana praktik *rent seeking* mengintervensi proses awal perizinan: yaitu bagaimana aktor politik, perusahaan, dan birokrasi bernegosiasi melalui patronase, lobi, tekanan politik untuk mempengaruhi regulasi, prosedur, dan keputusan izin sebelum izin resmi dikeluarkan. Celah analitis ini penting karena memperlihatkan bahwa korupsi tidak selalu bersifat reaktif (setelah izin keluar), tetapi bisa bersifat struktural dibangun jauh sebelum keputusan resmi melalui praktek *rent seeking*. Mengisi gap ini berarti menguak proses mendasar di balik legitimasi hak atas tanah HGU, serta memahami bagaimana struktur kekuasaan lokal, regulasi agraria, dan relasi bisnis-politik memungkinkan korupsi dan ketidakadilan agraria terjadi. Penelitian ini menganalisis secara kritis aspek ekonomi politik dari upaya *rent seeking* dan Korupsi dalam relasi antara pemerintah, baik itu pemerintah Nagari maupun Pemerintah Daerah dengan pengusaha di Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini berfokus pada pemberian izin

---

<sup>27</sup> Mispansyah, Nurunnisa. (2021). Penyalahgunaan Perizinan Perkebunan Sawit Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi. 6(2). Hlm.1

hak guna usaha (HGU) Perkebunan kelapa sawit PT. PHP II di Nagari Maligi Kecamatan Sasak Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat.

Proses penguasaan lahan oleh PT. PHP II di Nagari Maligi berawal dari penyerahan tanah ulayat oleh pemangku adat (*Ninik Mamak*) kepada pemerintah daerah untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit pada era 1990-an. Penyerahan lahan ini didasarkan pada kesepakatan bahwa keberadaan perusahaan harus membawa kesejahteraan bagi masyarakat lokal melalui pola kemitraan dan pengakuan terhadap hak-hak tradisional. Namun, dalam perkembangannya, muncul persoalan mendasar ketika luas lahan yang dikelola secara nyata di lapangan diduga melampaui koordinat yang ditetapkan dalam Hak Guna Usaha (HGU). Ketidaksinkronan data antara sertifikat HGU dengan batas-batas alam tanah ulayat yang dipahami masyarakat adat menjadi pemicu awal lahirnya konflik yang bersifat laten.<sup>28</sup> Kasus Sengketa ini melibatkan masyarakat adat dengan obyek tanah ulayat yaitu mengenai tanah yang tidak sesuai dengan perjanjian antara para pihak. Pihak yang telah melakukan perjanjian itu adalah pihak PT. Permata Hijau Pasaman Unit II dengan pihak masyarakat niniak mamak Nagari Maligi. Pihak PT. Permata Hijau Pasaman Unit II adalah pihak yang menggunakan Hak Guna Usaha yang telah melakukan perjanjian kerjasama dengan masyarakat adat maligi untuk mengembalikan lahan dalam bentuk lahan plasma.

Kasus sengketa tanah bermula dari pihak PT. Permata Hijau Pasaman Unit II melaksanakan perjanjian kerjasama dengan *niniak mamak* dan masyarakat Nagari

---

<sup>28</sup>TVRI Sumatera Barat 2023, Sengketa Lahan Pemilik Sertifikat Dengan PT. PHP II, diakses dari <https://www.tvrisumbar.co.id/berita/detil/6925/sengketa-lahan-pemilik-sertifikat-dengan-pt-php-ii.html>. Pada Rabu, 17 Desember 2025

Maligi yang dilaksanakan pada tahun 1998 dengan luas kebun inti 1.400 ha dan plasma 2.118 ha. Dalam perjanjian itu lahan plasma seluas 2.118 ha akan dikembalikan kepada masyarakat adat maligi oleh PT. Permata Hijau Pasaman Unit II. Faktanya plasma yang telah dikembalikan hanya seluas 665 ha.

Perjanjian itu tidak terpenuhi oleh pihak PT. Permata Hijau Pasaman Unit II. Lahan plasma yang tidak terpenuhi dari perjanjian itu seluas 1.453 ha. Masyarakat Adat Nagari Maligi menuntut lahan yang tidak terpenuhi oleh pihak PT. Permata Hijau Pasaman Unit II dalam perjanjian yang telah dilakukan. Sedangkan kenyataannya kebun perusahaan yang lebih luas. Luas kebun perusahaan tersebut dari 1.400 ha ditambah dengan luas lahan plasma yang seharusnya dibangun seluas 1.453 ha.

Konflik tanah di PT. PHP II memuncak ketika masyarakat Nagari Maligi menyadari adanya ketimpangan distribusi manfaat ekonomi dan pengabaian janji pembangunan kebun plasma. Masyarakat merasa bahwa tanah ulayat mereka telah "hilang" ke dalam konsesi perusahaan tanpa kompensasi yang adil atau keberlanjutan masa depan bagi anak cucu kemenakan. Perselisihan ini sering kali dimanifestasikan dalam bentuk aksi massa, pendudukan lahan, hingga pemagaran area perkebunan oleh warga yang mengklaim sebagai pemilik sah tanah ulayat. Ketegangan semakin diperparah dengan adanya tumpang tindih antara wilayah pemukiman warga dengan area konsesi, yang mengakibatkan ruang gerak ekonomi masyarakat pesisir Maligi menjadi sangat terbatas dan terjepit di antara hamparan sawit perusahaan.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid*

Perburuan rente (*rent seeking*) dalam kasus ini terlihat jelas pada proses perizinan dan perpanjangan HGU yang cenderung tertutup dan tidak melibatkan partisipasi publik yang bermakna. Para pemburu rente, yang terdiri dari oknum elit politik lokal dan birokrat, diduga memanfaatkan otoritas mereka untuk mempermudah proses administrasi perusahaan dengan imbalan materi atau keuntungan politis. Dalam konteks ini, regulasi seringkali dijadikan alat tawar-menawar alih-alih berfungsi sebagai instrumen kontrol, birokrasi justru berperan sebagai pelayan kepentingan pemodal. Hal ini menciptakan ekosistem di mana "biaya koordinasi" lebih diprioritaskan dari pada penyelesaian kewajiban perusahaan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat.

Dimensi korupsi dalam operasional PT. PHP II di Maligi juga terindikasi melalui lemahnya pengawasan terhadap kewajiban kebun plasma 20 persen dan dugaan manipulasi pajak bumi bangunan atas kelebihan lahan yang tidak masuk dalam HGU namun tetap dipanen. Adanya "pembiaran" oleh instansi terkait terhadap pelanggaran-pelanggaran administratif yang dilakukan perusahaan menunjukkan adanya relasi koruptif yang bersifat sistemik. Oknum pejabat berwenang diduga menerima aliran dana untuk mengabaikan laporan konflik atau memberikan penilaian "baik" dalam evaluasi tahunan perkebunan, meskipun di lapangan terjadi gejolak sosial yang hebat. Praktik ini tidak hanya merugikan keuangan negara dari potensi pajak yang hilang, tetapi juga mematikan akses keadilan bagi masyarakat Nagari Maligi.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid*

Secara keseluruhan, kasus PT. PHP II menggambarkan bagaimana mekanisme pemberian hak atas tanah HGU di Pasaman Barat rentan disalahgunakan sebagai ladang korupsi kebijakan. Fenomena *rent seeking* yang melibatkan elit lokal dan perusahaan telah mengubah esensi pemanfaatan sumber daya alam yang seharusnya untuk kemakmuran rakyat menjadi alat pengayaan segelintir aktor. Selama tata kelola agraria di tingkat daerah masih diwarnai oleh praktik transaksional dan pengabaian terhadap hak ulayat, maka konflik di Nagari Maligi akan terus menjadi duri dalam pertumbuhan ekonomi daerah.<sup>31</sup>

Penelitian *Rent seeking* dan Korupsi telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu seperti, Dewi Anggraini, Mhd Fajri, Syaifuddin Islami yang menunjukkan hasil bahwa terdapat tiga faktor penyebab utama praktik *rent seeking* dalam kegiatan pertambangan emas ilegal. Pertama, adanya relasi kepentingan yang rumit antara Pemerintah Daerah dengan pengusaha tambang ilegal. Kedua, peran oknum aparat dan birokrat yang menjadi "bekingan" dalam operasi tambang ilegal. Praktik ini melibatkan pertukaran uang atau imbalan dalam bentuk lain untuk mengamankan keluar masuknya peralatan tambang ilegal, dan bahkan melibatkan oknum aparat, birokrat dan oknum legislatif yang memiliki peralatan tambang emas ilegal sendiri. Ketiga, rendahnya tingkat pengawasan dari pemerintah daerah terhadap aktivitas penambangan emas ilegal. Praktik *Rent seeking* dalam pertambangan emas ilegal memiliki dampak signifikan terhadap ketidaksetaraan, kerusakan lingkungan, dan stabilitas hukum. Perilaku *Rent seeking* melibatkan berbagai aktor, termasuk

---

<sup>31</sup> *Ibid*

perusahaan/pengusaha/pemilik modal, pejabat pemerintahan, aparat penegak hukum, dan masyarakat pemilik lahan.<sup>32</sup>

Selanjutnya, penelitian berikutnya yaitu penelitian oleh Abu Yusri, dengan judul skripsi *Rent seeking* Dalam Proses Perizinan Perumahan Bersubsidi di Kota Bandar Lampung yang menunjukkan bahwa terjadi praktek *Rent seeking* di perumahan bersubsidi kota bandar lampung. Dalam aspek prosedur, masih banyak prosedur atau perizinan yang harus dilalui pihak developer, ini memunculkan indikasi adanya praktek tersebut. Dalam aspek biaya, biaya perizinan sangat banyak yang dikeluarkan dengan cara cepat untuk memperoleh perizinan. Dalam aspek efektivitas masih banyak developer menyalahgunakan aturan yang ada. Dalam aspek efisiensi harus meningkatkan pelayanan publik. Fenomena dari praktek *Rent seeking* yang terjadi ini dikategorikan kedalam tipe *rent extraction*, yaitu kerjasama antara politisi dan birokrat yang saling berkolusi untuk mencari keuntungan agar dimudahkan dalam hal penguasaan lahan tanpa melalui proses perizinan.<sup>33</sup> Penelitian ini menjelaskan secara kritis aspek ekonomi politik dari *rent seeking* dan korupsi dalam relasi antara Pemerintah dan pelaku usaha.

Selanjutnya, penelitian oleh Vicky Fernando Walelang, dengan judul *Penyalahgunaan Kewenangan Kepala Daerah Dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Penelitian ini mengkaji praktik

---

<sup>32</sup> Dewi Anggraini, Mhd Fajri, Syaifuddin Islami. 2023. *Rent seeking* In The Illegal Gold Mining Business Network In West Sumatra Province. (A Case Study Of Sijunjung And South Solok Regencies). *Journal Of Election and Leadership*. 4(3) . Hlm. 131-139.

<sup>33</sup> Abu Yusri. 2019. *Rent seeking* dalam proses perizinan perumahan bersubsidi di Kota Bandar Lampung. Skripsi. Universitas Lampung.

korupsi yang melibatkan kepala daerah umumnya terjadi dalam proses pemberian izin pertambangan, terutama melalui suap atau tindakan penyimpangan wewenang lainnya. Penerbitan IUP yang dilakukan tanpa mengikuti ketentuan hukum dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, karena pejabat publik menyalahgunakan kewenangannya dan tidak menjalankan aturan yang berlaku. Perbuatan tersebut jelas melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 dan Pasal 3, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 165, yang mengatur ancaman pidana hingga dua tahun penjara dan denda maksimal Rp200.000.000 bagi pejabat yang menerbitkan izin pertambangan secara melawan hukum.<sup>34</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah disinggung sebelumnya, secara garis besar membahas tentang keterlibatan birokrasi maupun politisi dalam praktik *rent seeking* dan Korupsi, dengan melalui regulasi kebijakan untuk mempermudah dalam menjalankan praktik ilegal mereka, maupun menjadi aktor secara langsung dengan melibatkan birokrasi atau aparatur negara untuk melindungi praktik ilegal mereka. Menariknya penelitian ini akan membahas dan memaparkan fenomena yang belum dibahas oleh peneliti sebelumnya, pada penelitian ini Berbeda dengan studi terdahulu yang cenderung menempatkan praktik korupsi perizinan sebagai fenomena kegagalan sistem administrasi birokrasi atau tindakan kriminalitas individual yang bersifat reaktif pasca-penerbitan izin, penelitian ini mengisi kekosongan ilmu dengan memposisikan *rent-seeking* sebagai suatu proses struktural yang terencana. *Gap* dari

---

<sup>34</sup> Vicky Fernando Walelang, 2017. Penyalahgunaan Kewenangan Kepala Daerah Dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Sebagai Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Lex Privatum*. 5 (8). Hlm. 1.

penelitian ini terletak pada pemaparan mekanisme pada situasi di mana aktor-aktor di tingkat lokal memanfaatkan kekuasaan, pengaruh, atau posisi mereka untuk mengambil keuntungan secara tidak adil dari sumber daya yang ada di wilayahnya dalam tata kelola agraria, di mana institusi adat, khususnya Niniak Mamak, mengalami transformasi peran menjadi peran yang dimainkan melalui pola *individual triangle alliances*. Dengan demikian, temuan ini menyumbangkan pemahaman konseptual mengenai bagaimana aktor lokal melakukan *elite capture* melalui rekayasa institusi adat, bukan sekadar melibatkan diri dalam transaksi suap. Lebih jauh, mekanisme yang diidentifikasi dalam penelitian ini merupakan kerangka analisis yang bersifat universal untuk menjelaskan pola aliansi aktor lokal antara perusahaan dan birokrasi daerah di wilayah dengan sistem tanah ulayat yang kuat, sekaligus menyoroti adanya pengkhianatan struktural yang dilakukan elit lokal terhadap ruang hidup masyarakat adat.

## 1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini membahas tentang praktik *Rent seeking* dan Korupsi dalam pemberian izin hak guna usaha (HGU) Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini berfokus pada pemberian izin hak guna usaha (HGU) PT. PHP II di Nagari Maligi Kecamatan Sasak Ranah Pesisir. Masyarakat yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Minangkabau, yang memiliki sistem pemerintahan adat otonom berbentuk kerajaan. Letak geografis yang strategis dan ketersediaan lahan subur menjadikan Pasaman Barat sebagai wilayah yang diminati para investor sejak masa penjajahan Belanda.

Fenomena pemberian izin Hak Guna Usaha (HGU) di Kabupaten Pasaman Barat menjadi sebuah isu penting untuk dikaji karena praktik perizinan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif belaka, melainkan juga menyangkut persoalan struktural yang berhubungan dengan kekuasaan politik, kepentingan ekonomi, dan tata kelola agraria. Pada banyak kasus di Indonesia, pemberian hak atas tanah HGU justru memunculkan potensi konflik agraria, praktik rente, dan penyalahgunaan kewenangan pejabat publik. Kondisi ini semakin terlihat jelas pada kasus pemberian HGU kepada PT. Permata Hijau Pasaman (PT. PHP) II di Nagari Maligi yang memicu konflik jangka panjang antara masyarakat adat, pemerintah, dan pihak perusahaan. Pemberian HGU yang seharusnya mengikuti mekanisme hukum yang ketat justru cenderung memperlihatkan adanya pelanggaran regulasi dan keterlibatan aktor elit tertentu yang bernegosiasi dengan perusahaan. Fenomena ini menunjukkan hadirnya praktik *rent seeking*, yakni perilaku mencari keuntungan ekonomi melalui kebijakan, bukan melalui proses produksi atau kompetisi yang sehat.

Dalam konteks pemberian izin Hak Guna Usaha (HGU) di Kabupaten Pasaman Barat, peran *niniak mamak* sangat krusial karena kedudukannya sebagai pemegang otoritas adat atas tanah ulayat. Secara tradisional, *niniak mamak* memiliki fungsi sebagai penjaga dan pengelola harta pusaka tinggi yang menjadi basis ruang hidup masyarakat hukum adat. Dalam proses administrasi HGU, persetujuan dari *niniak mamak* menjadi syarat mutlak dalam proses pelepasan hak atas tanah ulayat sebelum dikonversi menjadi lahan perkebunan perusahaan. Namun, dalam

praktiknya, peran ini sering kali berada di titik persimpangan yang dilematis di satu sisi mereka harus melindungi hak-hak anak kemenakan, namun di sisi lain mereka menjadi aktor kunci yang dijumpai oleh pemerintah dan perusahaan untuk memuluskan investasi.

Keterlibatan *niniak mamak* dalam birokrasi perizinan ini membuka celah terjadinya perburuan rente (*rent seeking*) dan korupsi jika transparansi tidak dikedepankan. Peneliti melihat bahwa otoritas besar yang dimiliki *niniak mamak* untuk menandatangani surat pelepasan hak ulayat sering kali rentan terhadap praktik *elite capture*, di mana kesepakatan-kesepakatan "bawah tangan" dengan pihak pengembang atau pejabat daerah berpotensi mengesampingkan kepentingan kesejahteraan masyarakat adat secara luas. Akibatnya, alih-alih menjadi pelindung tanah ulayat, peran *niniak mamak* terkadang bergeser menjadi fasilitator penguasaan lahan bagi perusahaan, yang pada akhirnya memicu konflik agraria dan ketidakadilan distribusi ekonomi di tingkat akar rumput.

Konflik penguasaan lahan yang terjadi di Nagari Maligi ini telah berakar sejak tahun 1990-an. Pada masa itu, terdapat proses penyerahan tanah ulayat nagari kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman (sebelum pemekaran) untuk dijadikan tanah negara, yang kemudian diperuntukkan bagi investor melalui skema Hak Guna Usaha. Dalam struktur masyarakat adat Sasak, proses peralihan ini melibatkan peran sentral Pucuk Adat Nagari Maligi beserta jajaran *Ninik Mamak* yang mewakili berbagai suku di lingkungan Nagari Maligi. Keterlibatan para pemangku adat ini menjadi kunci formalitas penyerahan lahan, namun seringkali mengabaikan partisipasi riil dari

anggota kaum atau anak kemenakan yang secara turun-temurun mengelola lahan tersebut. Sengketa ini melibatkan masyarakat adat dengan objek tanah ulayat yaitu mengenai tanah yang tidak sesuai dengan perjanjian antara para pihak. Pihak yang telah melakukan perjanjian itu adalah pihak PT. Permata Hijau Pasaman Unit II dengan pihak masyarakat niniak mamak Nagari Maligi. Pihak PT. Permata Hijau Pasaman Unit II adalah pihak yang menggunakan Hak Guna Usaha yang telah melakukan perjanjian kerjasama dengan masyarakat adat maligi untuk mengembalikan lahan dalam bentuk lahan plasma.

Kasus sengketa tanah bermula dari pihak PT. Permata Hijau Pasaman Unit II melaksanakan perjanjian kerjasama dengan niniak mamak dan masyarakat Nagari Maligi yang dilaksanakan pada tahun 1998 dengan luas kebun inti 1.400 ha dan plasma 2.118 ha. Dalam perjanjian itu lahan plasma seluas 2.118 ha akan dikembalikan kepada masyarakat adat maligi oleh PT. Permata Hijau Pasaman Unit II. Faktanya plasma yang telah dikembalikan hanya seluas 665 ha.

Sama halnya dengan kasus di Kapa, pembuatan kesepakatan penyerahan lahan di Nagari Maligi ini pada mulanya dilakukan tanpa melibatkan mekanisme hukum formal yang transparan seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Notaris yang mampu menjamin akuntabilitas hak masyarakat. Ketidakterlibatan sebagian besar masyarakat adat Nagari Maligi dalam proses negosiasi awal inilah yang mengakibatkan hilangnya akses warga terhadap tanah ulayat mereka. Hal ini memicu persoalan berlarut-larut hingga saat ini, di mana masyarakat adat merasa dirugikan karena tidak mendapatkan kompensasi yang layak, kejelasan kebun plasma, serta

hilangnya ruang hidup di wilayah pesisir akibat ekspansi HGU yang dianggap menabrak batas-batas tradisional.

Dalam konteks ini, praktik *rent seeking* menjadi sangat mungkin terjadi karena adanya celah dalam birokrasi perizinan. Ketidakjelasan regulasi, minimnya transparansi, serta posisi pemerintah daerah sebagai pemegang otoritas perizinan membuka ruang bagi tawar-menawar kepentingan yang menguntungkan segelintir aktor. Perusahaan memiliki posisi tawar yang tinggi karena modal dan jaringan politiknya, sementara masyarakat berada pada posisi subordinat. Praktik korupsi dalam perizinan HGU tidak harus selalu berbentuk suap, tetapi dapat berupa penyalahgunaan kekuasaan untuk mengubah status lahan, mempercepat proses perizinan, hingga mengabaikan persyaratan legal. Realita ini memperlihatkan adanya relasi patronase antara pemerintah daerah dan perusahaan yang kemudian menciptakan pola pengelolaan agraria yang eksklusif dan tidak inklusif.

Kasus sengketa tanah tersebut muncul karena tidak terpenuhinya perjanjian oleh pihak PT. Permata Hijau Pasaman Unit II. Lahan plasma yang tidak terpenuhi dari perjanjian itu seluas 1.453 ha. Masyarakat Adat Nagari Maligi menuntut lahan yang tidak terpenuhi oleh pihak PT. Permata Hijau Pasaman Unit II dalam perjanjian yang telah dilakukan. Sedangkan kenyataannya kebun perusahaan yang lebih luas. Luas kebun perusahaan tersebut dari 1.400 ha ditambah dengan luas lahan plasma yang seharusnya dibangun seluas 1.453 ha.

Berdasarkan uraian temuan sebelumnya dan laporan dari berbagai sumber berita, Peneliti berasumsi bahwa proses pemberian izin dan penetapan kawasan

perkebunan kelapa sawit di Pasaman Barat memiliki indikasi kuat keterlibatan praktik perburuan rente (*rent seeking*) dan korupsi oleh aktor-aktor berpengaruh. Konflik kepentingan yang terjadi tidak hanya sekadar persoalan pembangunan atau distribusi kesejahteraan, tetapi berakar pada proses penguasaan lahan yang melibatkan Pemerintah Daerah, perusahaan pemegang HGU, *niniak mamak*, serta kelompok masyarakat pemilik lahan. Upaya Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui mekanisme perizinan HGU nyatanya sering kali mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Fenomena di lapangan justru menunjukkan adanya ketidakadilan dalam pembebasan lahan, tumpang tindih klaim, hingga diskriminasi terhadap masyarakat lokal yang telah mengelola lahan secara turun-temurun.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa proses perizinan hanya menguntungkan kelompok elite tertentu secara politik dan ekonomi, sementara kelompok masyarakat lainnya justru dirugikan. Perbedaan respons masyarakat baik dalam bentuk dukungan maupun penolakan memunculkan pertanyaan kritis mengenai adanya penguasaan oleh kelompok tertentu (*elite capture*), di mana kebijakan yang ada hanya menguntungkan pihak-pihak yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi. Selain itu, perbedaan sikap di lapangan tersebut mengindikasikan adanya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat terkait serta praktik perburuan rente (*rent seeking*), yakni tindakan mencari keuntungan pribadi dengan memanfaatkan celah birokrasi dalam penerbitan izin lahan perkebunan di Pasaman Barat. Melihat fenomena yang terjadi, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mendalami akar masalah yang terjadi

dengan pertanyaan penelitian Bagaimana proses terjadinya *Rent seeking* dan korupsi yang terjadi pada pemberian izin hak guna usaha (HGU) PT. Permata Hijau Pasaman Unit II di Nagari Maligi Kecamatan Sasak Ranah Pasisia Di Kabupaten Pasaman Barat?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis proses *rent seeking* dan korupsi pada pemberian hak atas tanah Hak Guna Usaha (HGU), serta aktor yang terlibat atas izin usaha tersebut di Kabupaten Pasaman Barat.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini untuk mengetahui dampak kehidupan masyarakat terhadap adanya perampasan lahan petani di Pasaman Barat yang dapat dirinci sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan pada penelitian tentang pemberian izin hak guna usaha (HGU) sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan dalam pengembangan perkebunan dan pertanian di daerah tersebut.

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta dapat menjelaskan fenomena *Rent seeking* dan Korupsi, dan penelitian ini

diharapkan dapat menjadi bahan diskusi baru bagi masyarakat dan peneliti selanjutnya.

